

**LAPORAN HASIL
EVALUASI SAKIP
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN KAYANGAN NO. 67 TLP/FAX (0484) 21503 WATANSOPPENG (90811)

Watansoppeng, 31 Maret 2021

Nomor : 710/29/INSP/III/2021
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2020.

Kepada :
Yth Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
di-
Watansoppeng

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 700/35.b/INSP/III/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah dilaksanakan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan tujuan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP,
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng,
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi, dan
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode tahun sebelumnya.

- 2 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
- 3 Hasil evaluasi terhadap dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 tersebut diperoleh nilai sebesar 63,77 dengan kategori B (Baik).

- 4 Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	19,27	19,70
B	Pengukuran Kinerja	25	13,13	14,38
C	Pelaporan Kinerja	15	10,78	11,05
D	Evaluasi Internal	10	4,78	5,61
E	Pencapaian Kinerja	20	12,91	13,04
	Jumlah	100	60,88	63,77

Dalam point a s.d. d diatas menyajikan hasil penilaian atas penerapan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Soppeng dan poin e merupakan penilaian atas pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung.

- 5 Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan dan penganggaran masih perlu dioptimalkan pemanfaatannya dalam pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja;

b. Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran kinerja tingkat eselon III dan IV belum dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment;

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi pelaporan kinerja masih perlu penyempurnaan terkait informasi yang disajikan;
- 2) Informasi Kinerja yang disajikan belum digunakan secara maksimal dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi rencana aksi belum menjelaskan informasi mengenai analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda dan penjelasan memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.

6 Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menjadi dasar pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja : Rencana kinerja tahunan/rencana kerja dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- b. Memberikan reward dan punishment kepada pejabat Eselon III dan IV atas hasil capaian kinerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Menggunakan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja;
- d. Melakukan perbaikan secara maksimal terhadap Pencapaian Kinerja.
- e. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibahas antara tim evaluator dengan pihak yang dievaluasi tersebut dituangkan dalam pernyataan sepakat untuk ditindaklanjuti;

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya laporan ini.



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. ANDI MAHMUD, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198703 1 218

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Peringgal.